

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSELINGKUAN MELALUI JEJARING SOSIAL WHATSAPP
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN STUDI KASUS TERHADAP
PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Fakultas Syariah Dan Hukum



Oleh

HASAN WIRA YUDHA
NIM.12020116759

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIAM RIAU
1445 H/2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial WhatsApp
Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 Tentang
Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru” yang di tulis oleh :


Nama : Hasan Wira Yudha

NIM : 12020116759

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2024
Pembimbing Skripsi


Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP.197441006 200501 1006

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial WhatsApp Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru**” yang di tulis oleh :


Nama : Hasan Wira Yudha

NIM : 12020116759

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024
Pembimbing Skripsi


Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed,Dipl.AI,MH.C.M.ed
NIP.196809102012121002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial WhatsApp Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Hasan Wira Yudha
NIM : 12020116759
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2024




TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H

Penguji I
Dr. Zul Ikromi, Lc., M.Sy.

Penguji II
Dr. Jummi Nelly, M.Ag



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.,
NIP. 197410062005011005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Wira Yudha
NIM : 12020116759
Tempat/Tgl. Lahir : Aek Raso, 07 Mei 2002
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi :


PERSELINGKUHAN MELALUI JEJARING SOSIAL WHATSAPP SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitan saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 18 Maret 2024
Yang membuat pernyataan


Hasan Wira Yudha
NIM : 12020116759

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hasan Wira Yudha (2024). Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Whatsapp Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Pekanbaru

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kehancuran. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin,

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah. Bagaimana bentuk/model perselingkuhan melalui jejaring sosial whatsapp. Adakah perselingkuhan dalam jejaring sosial whatsapp dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data ini adalah dengan cara wawancara langsung dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mukhtar selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara perceraian ini, beliau menyampaikan: "Menurut saya pribadi dalam agama Islam sudah diatur sedemikian rupa dan sangat jelas tentang perceraian. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan". Senada dengan hal tersebut Bapak Mukhtar juga menyampaikan: "Pada dasarnya perceraian merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, namun begitu tidak seta merta ketika ada permasalahan dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir ketika memang sudah tidak ada lagi solusi dari pertikaian yang terjadi dalam rumah tangga"..

Kata Kunci : *Perselingkuhan, Melalui Jejaring Sosial WhatsApp*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan berbagai nikmat dan rahmat yang tak terhingga seperti kesehatan, kejernihan pemikiran serta wawasan, sehinggapenulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial WhatsApp Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Pekanbaru.**

Shalawat dan salam agar dilimpahkan Allah untuk Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Selamat Riyadi dan ibunda Rinah yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif pada UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag Selaku Wakil Dekan 2, Ibu Dr. H.Sofia Hardani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menajadi sarjana yang baik

4. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus kepadapenulis, serta membantu proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini selama penulis kuliah di UIN SUSKA Riau.
5. Bapak Akmal Abdul Munir , Lc. MA Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Amad Fauzi, MA Selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga serta Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah berperan penting dalam memberikan pengarahan kepada penulis.
6. Istansi Pengadilan Agama Pekanbaru serta Ibu Rahma Selaku Repsesionis yang telah membantu mencari data dan Bapak Drs, H. Muktar. SH.M.H Selaku Hakim yang bersedia di wawancarai dalam perkara.
7. Pimpinan perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau besertastaf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Kepada Devi Yulianti, Suprianto dan Haris Wan Indra, Intan Sari Selaku Kakak dan Abang Saudara kandung yang serta ikut mendokan dan menyemangti penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Angkatan 2020 dan terkhusus Lokal HK-G Yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimbah ilmu bersama-sama dan terkhusus teman terdekat yang selalu menyemangti Tiara Fakhra Sabila Dan semoga kita semua menjadi orang – orang yang sukses amiin.

Pekanbaru, Maret 2024 Penulis

Hasan Wira Yudha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | | |
|---|-------|-----------|
| ABSTRAK | | i |
| KATA PENGANTAR | | ii |
| DAFTAR ISI | | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | | 1 |
| A. Latar Belakang | | 1 |
| B. Batasan Masalah | | 7 |
| C. Rumusan Masalah | | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | | 9 |
| A. Perselingkuhan | | 9 |
| 1. Pengertian Perselingkuhan | | 9 |
| 2. Bentuk Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga | | 12 |
| 3. Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga dan jenisnya | | 14 |
| 4. Perselingkuhan Dalam Islam | | 18 |
| B. Perceraian | | 21 |
| 1. Definisi Perceraian | | 21 |
| 2. Rukun dan Syarat Perceraian | | 24 |
| 3. Macam-macam Talak | | 26 |
| 4. Hukum Menjatuhkan Talak | | 27 |
| 5. Faktor Yang Menyebabkan Perceraian | | 32 |
| 6. Hukum Perceraian Dalam Pandangan Islam | | 36 |
| C. WhatsApp | | 38 |
| 1. Pengertian WhatsApp | | 38 |
| D. Penelitian Terdahulu | | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 45 |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | | 45 |
| B. Pendekatan Penelitian | | 46 |
| C. Lokasi Penelitian | | 46 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|-----------|
| D. Subjek dan Objek Peneliti | 47 |
| E. Populasi dan Sampel | 47 |
| F. Data dan Sumber Data | 48 |
| G. Metode Pengumpulan Data | 49 |
| H. Metode Analisis Data | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 51 |
| A. Eksistensi Jejaring Sosial WhatsApp Terhadap Perselingkuhan | 51 |
| B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Perceraian Melalui Jejaring Sosial WhatsApp..... | 55 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 64 |

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kehancuran. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat¹. Indonesia adalah Negara hukum, dimana hal tersebut telah tercantum Pasal 1 Ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-4².

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan Negara kekuasaan (*machstaat*) sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam Negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*reachstidee*) yang didalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi keperibadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar cita-cita Nasional³.

¹ *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1989),h.3.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Antar Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta), 1986, h.582

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religious, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas⁴.

Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan, perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwasanya pernikahan tentang Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun⁵.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat⁶

⁴ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsosium Ilmu Hukum*, (Masdar Maju, Bandung, 2002), h.75-76

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 26-27.

Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri apabila hubungan rumah tangga nya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan *madharat* baik suami, istri, anak, maupun lingkungannya. Sehingga dalam hukum Islam perceraian ini di lakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan.

Perkawinan dinyatakan putus apabila salah satu pihak meninggal dunia atau bila terjadi perceraian. Alasan-alasan bagi perceraian tidak sama di semua daerah, namun pada umumnya alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Tidak mempunyai anak
- b. Cacat badan
- c. Berzinah
- d. Penganiayaan
- e. Perselisihan baik antara suami istri ataupun antara kerabat yang bersangkutan, dan
- f. Tidak memberi nafkah⁷

Sebab apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga baik ataupun perkawinan begitu juga perceraian hukum Islam telah mengatur tentang perceraian, namun bagi mereka yang tidak mau mengikuti aturan yang ada dan memilih perceraian secara fiqh atau secara tradisi yang ada⁸

⁷ Syahuri T. *Legilasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, (Jakarta, Kencana Penada Media Group, 2013),h. 67

⁸ UU Perkawinan No 1 tahun 1974

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Syara” menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula syara” tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Syara” sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan⁹

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar cerai yang dijatuhkan sah. Adapun rukun cerai antara lain: suami, istri, sighth talak, dan ada unsur kesengajaan. Suami dapat menjatuhkan cerai dengan sighth yang syarih maupun kinayah. Apabila suami menjatuhkan cerai dengan sighth syarih maka perceraian akan jatuh walaupun tanpa disertai niat, sedikit berbeda dengan penjatuhan cerai dengan kinayah yang diperlukan niat agar talak bisa jatuh¹⁰

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang muncul dikalangan masyarakat. Dengan demikian Masyarakat harus bias

⁹ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h. 3

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012), 194-204

menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada¹¹

Sebagaimana yang tidak dapat dipungkiri bahwa di era digital pada masa kini yang tidak mengenal ruang dan waktu banyak menimbulkan permasalahan baru yang membutuhkan penelaah secara komprehensif untuk memberikan kepastian hukum Islam tanpa keluar dari ajaran al-qur'an dan Sunnah yang telah digariskan Allah SWT. Namun, dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, semakin memudahkan siapapun untuk melakukan cerai kepada istrinya, salah satunya yang dulu dikenal dengan cerai melalui surat atau tulisan, maka sekarang bisa lebih mudah dan cepat sampai pada yang dituju yakni si suami, yang hanya dengan melakukan pengiriman pesan tertulis jarak jauh dengan melalui media elektronik berupa handphone dengan aplikasi whatsapp.

Dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 Tentang perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan

¹¹ *Ibid*

- b. Salah satu pihak pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹²

Dengan hal ini keabsahan jatuhnya cerai mengundang pro dan kontra bagi kalangan Lingkungan masyarakat khususnya Di Kota Pekanbaru¹³ Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Whatsapp Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Pekanbaru.**

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis telah menyampaikan permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat, maka perlu penulis

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

¹³ *Ibid*

membatasi masalah yang di teliti agar lebih terarah dan tersistematika, Adapun Batasan Masalah yang di teliti adalah UU Nomor 1 Tahun 1974

B. Batasan Masalah

Pembatasan dalam permasalahan ini di buat peneliti agar lebih terarah serta tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang akan dituju, maka peneliti membatasi masalah. Adapun Batasan masalah bentuk Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial WhatsApp Sebagai Alasan Perceraian Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor Perkara 432 Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut,yang kemudian dirumuskan permasalahannya:

1. Bagaimana bentuk/model perselingkuhan melalui jejaring sosial WhatsApp ?
2. Apakah perselingkuhan dalam jejaring sosial WhatsApp sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu:
 1. Untuk mengetahui bentuk/model perselingkuhan melalui jejaring sosial WhatsApp.
 2. Manfaat peneliatan yang penulis harapkan yaitu.

- a. Secara Teoritis
 - 1) Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan masukan terhadap pengguna Media Sosial WhatsApp di kalangan masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru ini.
 - 2) Untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial khususnya di hubungan keluarga.
- b. Secara Praktis
 - 1) Bagi penulis : untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah.
 - 2) Bagi masyarakat: diharapkan untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial.
- c. Secara Akademis
 - 1) Salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - 2) Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis.
 - 3) Memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga pada umumnya dan khususnya pada Fiqih Munaqahat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perselingkuhan

1. Pengertian Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan sesuatu hal yang sakral, alangkah tidak baiknya jika pernikahan dinodai dengan adanya perselingkuhan. Sebelum membahas perselingkuhan secara mendalam, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu definisi dari pernikahan dan perselingkuhan itu sendiri. Kata nika berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa Indonesia sering di terjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut syariat Islam adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad terjadi hak dan kewajiban kedua insan¹⁴

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntutan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyaratkanlah akad nika. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang di atur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun perempuan, bagi keturunan di antara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada di sekeliling kedua insan tersebut.

Selingkuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah : suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus

¹⁴ Rahmad Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Bandung ;PT, Citra Aditya Bakti, 2011, h.264.

terang, tidakjujur, curang, serong, suka menggelapkan uang, koruptor, suka menyeleweng. Dalam hubungan perkawinan secara umum orang mengartikan selingkuh adalah zina.¹⁵

Perselingkuhan itu hadir diawali dengan hal-hal yang tadinya dianggap biasa. Di era komunikasi ini, betapa seringnya kita mendengar ia dimulai dari saling ber-SMS atau saling chatting di ruang-ruang maya messenger. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama, saling curhat, dan pulang kantor bersama. Di sinilah syubhat (keragu-raguan) yang dihembuskan setan kedalam jiwa. Ada lima makna selingkuh yakni :

- a. Tidak berterus terang
- b. Tidak jujur dalam pasangan
- c. Suka menyembunyikan sesuatu
- d. Korup atau menggelapkan uang
- e. Memudahkan-mudahkan perceraian¹⁶

Kelima-limanya dapat terjadi pada waktu, kondisi apapun dan dapat ditimbulkan oleh siapapun. Kelima-limanya tersebut tidak disukai oleh agama dan telah disebut dengan pelanggaran, melanggar perintah Allah. Jika kelima-limanya tersebut terjadi dalam keluarga maka telah terjadi perselingkuhan dalam keluarga yang sekarang akan di bahsa. Contohnya, apabila seorang istri diam-diam mengambil uang suaminya tanpa memberitahu itu sudah termasuk selingku. Jika seorang suami

¹⁵ <http://pintusatu.com/selingkuh-dalam-pandangan-islam/> (Diakses 10 Juli 2016 Pukul 12.30).

¹⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2014,h.200.

mendapatkan penghasilan 1 juta namun dilaporkan kepada istrinya hanya 500 ribu, maka itupun sudah termasuk selingkuh. Puncak selingkuh dalam keluarga adalah salah satu pihak telah menjalin hubungan dengan pria/wanita idaman lain tanpa sepengetahuan pasangannya.

Hidup bersama dengan pasangan, mempunyai arti sesungguhnya yang amat dalam.

Hidup itu adalah ditandai dengan gerak, bisa merasakan dan diri kita tahu. Kalau kita hidup bersama dengan pasangan, maka gerak langkah secara bersama, pengetahuan kita dan pasangan bersama-sama tahu dan mencari tahu terhadap segala hal dan masalah yang sedang dihadapi, dan kita bersama pasangan kita mempunyai perasaan yang sama. Kalau pasangan kita tidak menyukai sesuatu pada diri kita, maka ubahlah diri kita. Kalau pasangan kita tidak menyukai meridhoi pologami, maka jangan kita lukai hati pasangan kita dengan poligami.

Menurut Wikipedia, perselinghan adalah hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Walaupun demikian, pengertian ‘berselingkuh’ dapat berbeda tergantung negara, dan budaya pada zaman sekarang, istilah perselingkuhan digunakan juga untuk menyatakan hubungan yang tidak setia dalam pacaran.¹⁷

Sedangkan di dalam masyarakat kita dewasa ini, perselingkuhan diartikan dengan kecurangan dalam hubungan cinta antara seseorang

¹⁷ Diakses pada 5 maret 2015 <http://id.wikipedia.org/wiki/Perselingkuhan>, pukul 20.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan pasangannya, dan biasanya perselingkuhan itu diikuti dengan perbuatan-perbuatan mendekati zina bahkan perzinahan itu sendiri, dengan selingkuhan nya. Adapula masyarakat mengartikan selingkuh berarti ketidak jujuran suami atau istri dalam hubungan bersuami istri atau ikatan perkawinan, yang di masyarakat biasanya disebut dengan adanya PIL (pria idaman lain) atau WIL (wanita idaman lain).

Fenomena perselingkuhan di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini sungguh memperihatinkan. Meskipun perselingkuhan merupakan masalah yang sangat privat namun media massa terutama elektronik setiap hari membongkarnya terus-menerus. Perselingkuhan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga di desa-desa dan kampung-kampung, perselingkuhan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang berada, tapi juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu dari segi finansial.¹⁸

2. Bentuk Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga

Sebuah hubungan dalam ikatan pernikahan harus dipertahankan dengan baik sehingga butuh perjuangan dan juga pengorbanan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam perselingkuhan terdapat beberapa golongan bentuk perselingkuhan berdasarkan seberapa tinggi keterlibatan emosional dari pasangan yang berselingkuh. Seperti Serial affair, Flings, Romantic love affair, dan Long term affair. Setiap bentuk perselingkuhan memiliki dampak yang berbeda-

¹⁸ *Ibid.*

beda pada korbannya.¹⁹Jadi walaupun hubungan yang terjalin tidak diwarnai oleh hubungan seks, namun tetap membahayakan keutuhan pernikahan karena hubungan ini dapat menjadi lebih penting daripada pernikahan itu sendiri.

Subtonik dan Harris membedakan beberapa bentuk-bentuk perselingkuhan tersebut, yaitu:

- a. *Serial Affair*. Merupakan Tipe perselingkuhan ini paling sedikit Serial Affair di maksud dengan hubungan yang dijalin hanya untuk memperoleh kenikmatan atau petualangan sesaat melibatkan keintiman emosional tetapi terjadi berkali-kali. Penyelewengan ini dilakukan kepada lebih dari satu orang dengan berganti-ganti pasangan tanpa adanya keterikatan emosional dan komitmen tertentu diantara keduanya. Individu yang melakukan penyelewengan menyatakan ia tetap mencintai dan bertanggung jawab pada pasangan dan menganggap penyelewengan tidak akan menyakiti hati pasangannya
- b. *Flings*. (Teman kencan) Mirip dengan serial affair, perselingkuhan ini juga belum menunjukkan adanya keterikatan emosional dan komitmen apapun terhadap pasangan selingkuhannya. Flings biasanya terjadi karena adanya suasana serta kondisi yang mendukung dan memungkinkan terjadinya perselingkuhan, misalnya daya tarik sesaat antara pria dan wanita yang kebetulan berada jauh dari pasangannya hidupnya.

¹⁹ Naland, E.S. (2001). *Kesejahteraan Psikologis Istri dengan Pengalaman Suami Berselingkuh*.

- c. *Romantic love affair* adalah bentuk perselingkuhan yang melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam keseluruhan kehidupan pasangan. Seringkali pasangan berpikir untuk melepaskan pernikahan dan menikahi kekasihnya. Bila perceraian tidak memungkinkan, perselingkuhan tersebut dapat berlangsung jangka panjang.
- d. *Long-Term Affair*. Perselingkuhan ini terjadi dalam waktu jangka panjang, hubungan yang menyangkut keterlibatan emosional yang paling mendalam. Hubungan dapat berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sepanjang kehidupan pernikahan. Cukup banyak pasangan yang merasa memiliki hubungan lebih baik dengan pasangan selingkuhnya daripada dengan suami atau istri. Karena perselingkuhan sudah berlangsung lama, tidak jarang hubungan ini juga diketahui oleh istri dan bahkan pihak keluarga. Keterikatan emosionalnya sangat kuat sehingga sulit bahkan tidak dapat membuat keputusan untuk berpisah dengan pasangan selingkuhannya.²⁰

3. Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga dan Jenis-jenisnya

- a. Perselingkuhan Suami dan Alasannya

Suami Adalah kepala rumah tangga yang mengurus urusan

²⁰ Kartika Sari, *Forgiveness pada Istri sebagai Upaya untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga akibat Perselingkuhan Suami*. (Jurnal Psikologi Vol 11, No 1, April 2012), h. 52.

“besar” dalam rumah tangga, berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarganya, penjagaan hubungan rumah tangga dengan masyarakat, dan urusan-urusan lain yang melibatkan dengan kehidupan sosial.²¹

Perselingkuhan suami adalah suatu perbuatan suami yang tidak jujur atau bohong kepada diri sendiri dan atau pihak lain, dilakukan secara sembunyi-sembunyi melakukan hubungan dengan wanita lain sehingga kehidupannya berada dalam suasana yang tidak tenang. Karakteristik perselingkuhan adalah hubungan yang bersifat rahasia. Seseorang merasa rahasianya terancam maka cenderung bertindak untuk mempertahankan diri, misalnya mengatakan bahwa pertanyaan pasangannya bukan suatu bentuk pertanyaan tetapi bentuk interogasi. Pelaku selingkuh mengatakan bahwa pasangannya menyinggung perasaannya dengan pertanyaan tertentu, pasangannya kemudian mencoba tutup mulut. Pelaku perselingkuhan untuk sementara waktu berhasil menghindari ancaman pengungkapan.²²

Pelaku selingkuh menjadi tambah waspada dengan ancaman yang mungkin timbul, pelaku kemudian menyusun sejumlah rencana baru untuk membohongi pasangannya. Pelaku selingkuh menyusun strategi ini bersama dengan pasangan perselingkuhannya, dan dilakukan secara rahasia pula. Kerahasiaan sebagai hal yang memperkuat

²¹ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), Cet. Ke-1, h. 276.

²² Satiadarma, Monty P, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perilaku perselingkuhan, dan sikap membangun kerahasiaan memperkuat sikap untuk melanjutkan perselingkuhan.²³

Adapun alasan yang menyebabkan laki-laki yang berselingkuh, antara lain²⁴

1. Muncul kesempatan, Pria yang berselingkuh mulanya mungkin tidak pernah berpikir untuk berselingkuh sampai kesempatan tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Kemudian, tanpa berpikir tentang apa yang mungkin akan terjadi terhadap hubungannya sebagai akibat dari perselingkuhan, orang itu memilih untuk tidak “pergi” dan tetap melanjutkan perselingkuhannya.
2. Keegoisan, Seorang pria bisa juga berselingkuh karena keegoisannya sendiri. Jadi pertimbangan utamanya adalah untuk dirinya sendiri dan dirinya sendiri. Karena itu, orang ini dapat berbohong dan menyimpan rahasia tanpa penyesalan, selama itu mendapatkan apa yang diinginkannya. Mungkin saja pria seperti ini tidak pernah bermaksud menjadi seseorang yang setia terhadap pasangannya.
3. Merasa istimewa, Pria yang berselingkuh mungkin juga merasa bahwa dirinya berbeda dan pantas mendapatkan sesuatu yang istimewa, yang tidak dimiliki pria lain. Aturan yang biasa menjadi tidak berlaku untuknya. Pria yang merasa seperti ini bisa berpikir

²³ Bastian, Anwar, *Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan*, (Jurnal Psikologi Perkembangan, Vol 8, No 2, Juni 2012), h. 25. 28

²⁴<https://health.kompas.com/read/2020/05/10/200400368/12-alasan-mengapa-pria-selingkuh-menurut-psikologi?page=all>.

bebas untuk menghargai dirinya sendiri, termasuk menjalin hubungan dengan orang lain kapan pun dia mau.

4. Kecanduan, Seorang pria mungkin memiliki masalah yang terus-menerus dengan alkohol atau obat-obatan yang dapat memengaruhi sikapnya hingga menghasilkan keputusan seksual yang dapat disesalkan. Mungkin juga, pria memiliki masalah seperti kecanduan seksual, yang berarti dia secara kompulsif terlibat dalam fantasi dan perilaku seksual sebagai cara untuk menghindari masalah kehidupan.

b. Istri Berselingkuh dan Alasannya

Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami. Peran istri dalam keluarga disini tidak jauh berbeda dengan suami, yakni berperan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Definisi istri dalam kamus yakni pasangan hidup secara sah dalam perkawinan (yang menjadi ibu dari anak-anak yang dilahirkan); wanita yang dijadikan oleh orang laki-laki sebagai pasangan hidup atau teman hidup dalam berumah tangga.²⁵

Adapun Alasan yang dikemukakan wanita yang berselingkuh tidak sama dengan alasan yang dikemukakan para pria, antara lain.²⁶

²⁵ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo), h. 228.

²⁶ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 31.

1. Percayadiri,wanitayangberselingkuhmengemukakanbahwamereka menikmati perhatian yang diberikan oleh laki-laki terhadap kecantikan, keindahan tubuh, serta kemampuan yang mereka miliki.
2. Mereka ingin menikmati pengalaman seksual yang lebih luas, tidak dibatasi hanya pada satu pasangan saja
3. Mereka mencari kedekatan emosional yang mereka harapkan dapat memperolehnya dari pria lain
4. Sebagian wanita mengemukakan bahwa mereka merasa kesepian dalam hubungannya dengan suami, dan mereka mencari pria lain yang mengisi kesepian tersebut
5. Mereka berusaha untuk lebih mengenal diri mereka sendiri dengan mencari pria yang memberikan kasih sayang yang mereka butuhkan.
6. Alasan lain bahwa melalui perselingkuhan mereka merasa diri mereka menjadi lebih muda, gairah yang ditunjukkan oleh pasangan selingkuh mereka membuat diri mereka merasakan kebebasan

4. Perselingkuhan Dalam Islam

Dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32 Allah berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalann yang buruk”

(Q.S Al-Isra': 32)²⁷

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

Dari segi ayat diatas, dapat kita ketahui bahwa, mendekati zina saja kita dilarang apalagi sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Ayat ini juga melarang seorang laki-laki dan perempuan mendekati perzinahan. Sedangkan perbuatan perselingkuhan merupakan salah satu jalan untuk melakukan perzinahan.

B. Perceraian

1. Definisi Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.²⁸

Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seseorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya)²⁹.

Dalam fiqh Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul” Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antar suami-istri.³⁰

Berkenaan dengan masalah perceraian terdapat perbedaan para ulama/mazhab. Talak menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h. 168

²⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta:Rineka Cipta,1993),h.12

³⁰ Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”,(dalam Jurnal *Al-Adalah* ,No.4 Juli 2012),h.415-422,417.

langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafii, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.³¹

Perceraian menurut empat mazhab yakni disyaratkan bagi orang-orang yang menalak hal-hal berikut ini:

- a. Balig. Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai, demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hambali. Para ulama Hambali mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan anak kecil yang menegerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.
- b. Berakal sehat. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian (insidental), pada saat dia gila, tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga ia meracau. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali tidak sah. Sementara itu mazhab empat berpendapat bahwa, talak orang mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginannya sendiri. Akan tetapi manakala yang dia minum

³¹ Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Terjemah. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), h. 350

itu minuman mubah (kemudian mabuk) atau dipaksa minum (minuman keras), maka talaknya dianggap tidak jatuh.

- c. Atas kehendak sendiri. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan para ulama mazhab tidak dinyatakan sah. Hal itu merupakan kesepakatan para ulama mazhab kecuali Hanafi, mazhab yang disebut terakhir ini mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa adalah sah.
- d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, mazhab Hanafi mengatakan talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengucapkannya dengan main-main, dalam keadaan mabuk akibat minuman yang diharamkan, dan orang yang dipaksa dinyatakan sah. Maliki dan Syafii berpendapat talak yang dijatuhkan dengan main-main itu tidak sah karena talak seperti ini tidak memerlukan niat.³²

Maliki, Syafi'i dan Hambali juga berpendapat bahwa yang menjatuhkan talak adalah laki-laki (suami), berbeda dengan Hanafi yang berpendapat bahwa yang menjatuhkan talak adalah perempuan.³³ Para imam mazhab sepakat bahwa seorang istri, apabila sudah tidak senang lagi kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³² Moh. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h. 441

³³ Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Cet. Ke-13, Terj. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2010), h.366

suaminya lantaran keburukan mukanya atau buruk pergaulannya, boleh menebus dirinya dari suaminya dengan suatu pembayaran (khulu').³⁴

Talak merupakan salah satu dari beberapa lafazd atau kata yang digunakan oleh orang-orang pada masa jahiliyah dulu untuk menyebut perpisahan antara suami istri.³⁵ talak memiliki definisi yang berbeda-beda diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Mazhab Hanafiyah

Secara etimologi talak talak menurut Hanafi adalah:

رَفْعُ قَيْدٍ

Yang artinya pelepasan ikatan

Sedangkan secara epistemologi talak menurut Imam Hanafi adalah:

رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz yang khusus³⁶

b. Menurut Mazhab Malikiyyah

Secara etimologi talak menurut Mazhab Maliki adalah :

الْإِنْطِلَاقُ وَالذَّهَابُ

Yang artinya memutuskan dan meninggalkan

Sedangkan secara epistemologi talak menurut Imam Maliki adalah :

صِفَةُ حُكْمِيَّةٍ تَرْفَعُ جَلِيَّةً مُتَعَةً الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ

³⁴ Ibid

³⁵ Ahmad al-Ghondor, *Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah Fi Tasrī 'I Islāmī* (Kwait: Maktabah AL-Falah 2006), h.311

³⁶ Muhammad Amin al Yahir bi Ibn Abidin, *Radd al Mukhtar ala al Duur Al- Mukhtar wa hasyiyatu Ibnu 'Abidin* juz 3 h. 226,

Talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.³⁷

c. Menurut Madzhab Syafi'iyah

Secara etimologi talak menurut Imam Syafi'I adalah :

حَلُّ الْقَيْدِ وَالْإِطْلَاقُ

Yang artinya melepaskan ikatan dan meninggalkan

Sedangkan secara epistemologi talak menurut Imam Syafi'I adalah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Melepaskan ikatan pernikahan dengan lafadz cerai/talak dan sejenisnya³⁸

d. Menurut Madzhab Hanabilah

Secara etimologi talak menurut Madzhab Hanbali adalah :

رَفْعُ الْوَتَائِقِ مُطْلَقًا

Yang artinya melepaskan ikatan secara mutlak

Sedangkan secara epistemologi talak menurut Imam Hanbali adalah:

رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ مَخْصُوصٍ

Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz yang khusus.³⁹

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat di kenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang

³⁷ Muhammad bin Abd, Al Rahman al Maghrabi, *Mawahib Al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*, juz 4, h. 14

³⁸ Syamsuddin Muhammad Al-khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Mukhtaj* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2006),h. 379

³⁹ Al-kamal Ibn al-Humam, *Fathul Qodir Lil Kamal Ibn Hamam*, juz 3 h. 436

inisiatifnya berasal dari istri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami-istri dengan tata cara yang makruf atau sesuai dat istiadat yang baik⁴⁰.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami perceraian adalah putusya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri⁴¹.

Perceraian di anggap sah apabila di lakukan oleh orang-orang yang perbuatannya tindakannya dpat diminta pertanggung jawaban (*human responsibility*).Orang yang perbuatannya dapat diminta pertanggung jawaban hukum ini di sebut dengan istilah mukallaf. Suami istri yang akan cerai harus sudah dewasa, sudah terkena beban hukum/*taklif* dan tidak ada unsur paksaan/*ikrah*.⁴².

Bentuk-bentuk perceraian terlihat dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk mememutuskan perkawinan (terjadi perceraian) dalam hal ini menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin ada 4 kemungkinan terjadi putusya perkawinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri.

⁴⁰ Pokok-Pokok Hukum Islam.h.12

⁴¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah*,h.1

⁴² Linda Azizah, ‘ *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*’ dalam Jurnal Al-

adalah

2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang mengkehendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta di lanjutkan dengan ucapan memutuskan perkawinan.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang mengkehendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta di lanjutkan dengan ucapan memutuskan perkawinan⁴³.

2. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut⁴⁴.

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkan.

b. Istri

Sahnya talak, pada istri yang ditalak disyaratkan kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah dan istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2009), h.

⁴⁴ Nurul Fadillah, ''*Faktor-Faktor Perceraian*, h.15

yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam di pandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

c. Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang di ucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik yang sarih (jelas) maupun yang kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, dan isyarat bagi suami tuna wicara.

d. Qashdu (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain⁴⁵.

Islam sungguh telah menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk talak, yaitu sebagai berikut:⁴⁶.

- a. Dari segi individu, ia harus seseorang yang baligh, berakal, taat, dan terpilih. maka talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang di paksa, dan orang yang mabuk.
- b. Dari segi ucapan, para ulama fiqh menyatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak, seperti “engkau aku talak”.

Dari segi tujuan, talak haruslah dengan maksud ucapan. Bagi orang yang dalam hati menalak istrinya dan tidak diucapkan :

⁴⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h.265

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.192

- a. Dengan talak maka talaknya tidak terjadi. Bagi seseorang yang mengucapkan talak karena di paksa atau saat mabuk maka talaknya tidak terjadi karena ia kehilangan akal nya.
- b. Adapun dari segi jumlah, Al-Qur'an telah menjadikan talak tiga kali secara terpisah. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf.. (QS. Al-Baqarah: 229)⁴⁷.

3. Macam-macam Talak

Talak dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Talak Raj'I : suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri tanpa kehendaknya. Dan talak Raj'I sidyartakan pada istri yang telah digauli.⁴⁸ Maka yang dimaksud dengan talak raj'I adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sebagai talak satu atau dua yang diikrarkan depan sidang pengadilan, dan suami di bolehkan merujuknya bila masih dalam iddah, tanpa diharuskan nikah baru.

Suami istri saling mewarisi jika salah satunya meninggal dalam masa 'iddah talak raj'i. tidak boleh bagi suami untuk menikahi saudara perempuan yang diceraikannya sebelum habis masa 'iddahnya.⁴⁹

Terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2): 229⁵⁰

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al'Qur-an dan Terjemahnya*,

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan Abdurrahman dkk, (Semarang: Asy Syifa'. 1990) juz 2 h. 476

⁴⁹ Dr Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga*, (Jakarta : AMZAH, 2010), h 336

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum- hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

2. Talak ba'in: yaitu talak yang terjadi karena istri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (Khulu')⁵¹, meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha, apakah khulu' ini talak atau fasakh.

Talak ba'in dibagi menjadi dua macam

Bain sugra dan ba'in kubra

- a. Bain sugra adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya. Maksud menghilangkan hak- hak rujuk yaitu suami tidak diperkenankan rujuk kepada istrinya yang ditalak, hingga masa

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al'Qur-an dan Terjemahannya*

⁵¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan perceraian*, h.137

iddahnya habis suami di perbolehkan kembali kepada istrinya namun diharuskan nikah baru dan juga mahar baru.

Perempuan akan jelas dari suaminya bagian kecil jika telah selesai iddahya setelah talak yang pertama atau kedua kalinya untuk talak yang masih bisa kembali. Begitu juga jika ia menganti dengan kata-kata sindiran.⁵²

- b. Ba'in kubra adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada istrinya kecuali kalau bekas istrinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami istri secara nyata dan sah, dan juga istri tersebut telah menjalani masa iddahya serta iddahya telah habis pula.⁵³ Jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak yang benar. Baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad dan mahar yang baru.

Terdapat dalam Q.S Al-Baqarah 2: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat

⁵² Dr Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga*, (Jakarta : AMZAH, 2010), h. 337

⁵³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, h.138

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui

4. Hukum Menjatuhkan Talak

Islam memandang ikatan perkawinan atau pertalian suami istri adalah sebagai ikatan yang suci dan kokoh.

Terdapat dalam Q.S An-Nisa 4: 21⁵⁴

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat

Dalam kitab Al-Maraghi dikatakan bahwa “janji yang kuat” adalah janji Allah Untuk wanita, kewajiban laki-laki yaitu laki-laki tersebut harus merujuki istrinya dengan baik dan melepaskannya dengan baik pula.

Ayat ini juga mengisyaratkan tentang fitrah Allah terhadap hambanya, sepasang suami istri sengaja untuk hidup bersama, serumah dalam satu keluarga, meninggalkan kedua orang tuanya, sanak famili dan keluarganya, bersama sama menikmati kenikmatan kesenangan suka cita penderitaan, keadaan yang demikian ini harus di pertahankan karena hal itu sesuai dengan fitrah manusia.

Menjaga keseimbangan rumah tangga bukanlah perkara mudah untuk dilaksanakan, banyak faktor baik ekstern maupun intern yang dapat menimbulkan krisis didalam berumah tangga. Faktor-faktor tersebut antara

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al'Qur-an dan Terjemahnya*

lain adalah faktor psikologi, biologis, ekonomis, perbedaan pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya.

Kadangkala faktor-faktor ini dapat diatasi dengan baik, namun tidak jarang terjadi, ternyata faktor itu semua tidak dapat diatasi, sehingga sampai kepada klimaknya perpisahan atau perceraian merupakan jalan keluarnya. Jalan keluar melalui perceraian walaupun walaupun diperbolehkan dalam Islam, tetapi perceraian sangat dibenci dan dilaknat oleh Allah SWT. Apabila dilakukan dengan cara sewenang-wenang, dan pada dasarnya Islam tidaklah menghendaki, suatu ikatan perkawinan yang dijalin dalam rumah tangga, rusak dan putus.

Namun dengan adanya sesuatu hal yang mengakibatkan itu semua terjadi, tentunya diperlukan adanya ketegasan dalam menyikapi permasalahan yang tidak jarang terjadi dalam kehidupan berumah tangga, berkaitan dengan peristiwa yang akan mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.

Perpecahan dalam rumah tangga tidak jarang terjadi berujung dengan talak. Perceraian yang pada mulanya sah-sah saja terjadi (mubah). Manakala tidak ada jalan lain, selain untuk mengambil solusinya. Namun semua itu tentunya ada sebab musababnya, sebab-sebab inilah yang akan menunjukkan status hukum perkawinan itu sendiri.

Adapun Hukum talak adalah :

1. Wajib : yaitu apabila terjadi syiqaq, antara kedua semua istri, kemudian diutus dua hakim, tetapi kedua orag hakim itu gagal dalam usahanya dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada jalan lain selain talak, maka ketika itulah wajib menjatuhkan talak.

Wajib hukumnya pula apabila suami telah meng'alak istri dan telah habis masa tungguannya selama 4 bulan. Ila' artinya "suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya". Dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak disetubuhi dan tidak pula dicerai.

2. Makruh, yaitu menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab musababnya. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali hukumnya makruh. Menurut sebagian Hanafi hukumnya haram, karena yang demikian ini memberikan madllarat kepada dirinya, istri dan anak-anaknya.

Rasulullah bersabda : "Tidak boleh merusak diri sendiri dan tidak pula merusak orang lain"

3. Boleh (mubah), yaitu ketika ada suatu kebutuhan, seperti kurang baik pergaulan dengan istrinya.
4. Sunnah, yaitu jika istri tidak menjaga kehormatannya (bermata keranjang) dan telah diberi nasehat tetapi tidak diperhatikan nasehat suaminya.
5. Haram, yaitu hukum talak berubah dari mubah menjadi haram, jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada prostitusi (perzinahan), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian.

5. Faktor yang Menyebabkan Perceraian

Dalam kehidupan rumah tangga pasti terjadi permasalahan, tetapi permasalahan tersebut seharusnya tidak berujung pada sebuah perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Antara suami dan istri harus mampu mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarganya.

Faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor pendidikan, faktor usia dalam perkawinan, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor campur tangan orang tua dalam rumah tangga dan faktor perselingkuhan melalui media sosial, faktor perselisihan atau pertengkaran (KDRT).

1. Faktor Pendidikan

Pola pikir seseorang berkaitan dengan sikap seseorang dalam mengambil suatu keputusan, termasuk memutuskan cerai atau tidak. Pola pikir tersebut di bentuk melalui pendidikan dan latihan, demikian orang yang memiliki pola pendidikan tinggi, pola pikirnya akan lebih baik dari pada orang yang mempunyai pola pikir rendah. Orang yang berpendidikan rendah , pola pikirnya lebih bersifat emosional dalam memutuskan suatu perceraian. Sedangkan orang yang berpendidikan tinggi akan lebih mendahulukan rasio dengan mempertimbangkan akibat-akibat dari perceraian.

2. Faktor Usia Dalam Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, syarat menikah di KUA adalah minimal usia 19 Tahun. Namun pada kenyataanya banyak pasangan suami istri yang menikah di bawah ketentuan yang telah ditetapkan Undang-undang. Hal tersebutlah yang menyebabkan banyaknya kasus perceraian yang terjadi.

Studi-studi mengenai lamanya usia perkawinan dikaitkan dengan tingkat perceraian yang dilakukan Jacobsen (1950), Kephart (1954) dan Monahan (1962) semuanya menunjukkan bahwa perceraian paling banyak terjadi pada kelompok usia lima tahun kebawah. Dari kelompok ini, tingkat perceraian tertinggi adalah pada usia perkawinan tiga tahun. Temuan Jacobsen menunjukkan bahwa sesudah tahun ke-3, tingkat perceraian terus-menerus turun dan semakin cepat turunnya sesudah usia perkawinan usia tujuh tahun. Lebih jauh, Kephart menemukan bahwa “perpisahan” pasangan suami istri lebih banyak terjadi pada tahun-tahun pertama perkawinan. Sedangkan perceraian paling banyak terjadi pada tahun ke-2 dan ke-4 perkawinan.

3. Faktor Ekonomi

Tingkat ekonomi menunjukkan tingginya kedudukan sosial seseorang dan kemampuan ekonomi dalam keluarga. Tinggi rendahnya kemampuan ekonomi seseorang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam suatu keluarga. Kondisi demikian memang tidak bisa dipungkiri, sebab hal tersebut juga mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga, karena dapat menimbulkan percekocokan atau perselisihan dalam keluarga yang bisa mengarah ke perceraian.

Dalam kehidupan rumah tangga sebuah keluarga dikatakan bahagia dan sejahtera apabila dalam kehidupan keluarga tersebut sudah terpenuhi semua kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani. Dalam masyarakat banyak sekali masalah perceraian disebabkan karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah ekonomi, dimana keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka akan terjadi perselisihan yang terus-menerus yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perceraian.

Perceraian tersebut juga dapat disebabkan suaminya yang masih menganggur atau bermata pencaharian tidak layak, oleh sebab itu istri merasa tidak tahan karena tidak diberi nafkah lahir oleh suami atau diberi hanya pas-pasan, sedangkan kebutuhan sehari-hari menurut untuk dipenuhi. Sehingga hal ini dapat menyebabkan rumah tangga tidak harmonis yang nantinya berujung pada perceraian.

4. Faktor Perselingkuhan melalui media sosial/WhatsApp

Dalam kehidupan keluarga kebutuhan seks antara suami dan istri adalah hal yang sensitive, karena antara suami dan istri walaupun kebutuhan yang lain telah terpenuhi namun karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi maka mereka tidak puas terhadap pasangan masing-masing. Karena istri tidak dapat memberikan kepuasan seksualnya, maka para suami tersebut mencari kepuasan diluar rumah dengan menggunakan media sosial yaitu WhatsApp tersebut (selingkuh).

Didalam melakukan hubungan seks dengan pasangan kerap kali pasangan mengalami tidak puas dalam bersetubuh dengan pasangannya, sehingga menimbulkan kejenuhan tiap melakukan hal tersebut, dan tentunya kita harus mensiasati bagaimana pasangan kita mendapat kan kepuasan setiap melakukan hubungan seks. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam media sosial terhadap

masyarakat. Dan ada juga beberapa faktor penyebab perselingkuhan terjadi melalui media sosial yaitu:

a. Merasa Kurang Perhatian

Terkadang wanita senang menceritakan segala hal yang dialaminya. Mereka bicara banyak karena sedang memproses sesuatu dan ingin menemukan solusinya, bukan hanya keluhan. Wanita berbicara karena ingin pria memahami masalah yang terjadi dan bersama-sama menemukan jalan keluar yang terbaik. Sementara pria lebih suka membicarakan hal-hal yang sifatnya 'besar' dan penting. "Paling banyak masalahnya di situ. Kenyamanan dalam hubungan, sharing, kadang perempuan lebih senang cerita sementara laki-laki merasa itu tidak penting untuk diceritakan, ada beberapa orang yang terganggu.

Perbedaan ini yang kemudian bisa menimbulkan perasaan tidak diperhatikan, tidak dicintai. Merasa sang kekasih tidak bisa jadi teman curhat. Akhirnya ketika ada seseorang yang memberi perhatian, meskipun hanya lewat media sosial, bentuk afeksi itu bisa berubah jadi ketertarikan.

b. Komunikasi Kurang Baik

Dua orang yang berbeda, tentu memiliki isi kepala yang berbeda pula. Oleh karena itu penting untuk memiliki komunikasi yang baik sebagai kunci untuk menyatukan dua perbedaan pemikiran tersebut. Namun hal itu juga tidak mudah dan jika masing-masing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan tidak bisa menyampaikannya dengan baik, akan timbul 'celah' yang memungkinkan terjadinya selingkuh

5. Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anakny

Dalam keluarga yang baru kawin atau sudah lama kawin tetapi masih menumpang dirumah orang tuanya, akan dapat menyebabkan terjadinya proses perceraian. Karena pasangan tersebut tidak bisa bebas, selain itu apalagi suami tidak atau belum bekerja maka ia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masih mengandalkan uang yang diberi orang tua mereka. Serta masih adanya campur tangan dari orang tua dalam setiap pengambilan keputusan. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kasus perceraian.

6. Faktor Perselisihan atau Pertengkaran (KDRT)

Dalam hubungan rumah tangga, perselisihan atau pertengkaran merupakan hal yang biasa. Kerena dengan adanya pertengkran atau perselisihan antara suami dan istri dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan antara suami dan istri dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan. Tetapi adakalanya pertengkaran atau perselisihan tersebut tidak disertai dengan tindakan fisik seperti pemukulan, penganiayaan. Dan berakibat perceraian atau putusnya hubungan antara suami istri.

6. Hukum Perceraian Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat saklar dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus di selesaikan secara

baik-baik. Perceraian memang tidak di larang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.

Sebelum perceraian kita mengenal istilah talak. Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Misal, suami berkata kepada istrinya, “engkau aku cerai kan” atau dengan bahasa sindiran dan suami meniatkan perceraian. Misal nya, suami berkata kepada istrinya, “pergilah kepada keluargamu”⁵⁵

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya [144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS.Al-Baqarah:229).⁵⁶

⁵⁵<https://PA-panyabungan.go.id/publikasi/artikel-Hukum> *Perceraian Menurut Pandangan islam*

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*

Allah SWT juga berfirman, Di dalam (QS.Ath-Thalaq: 1)⁵⁷“

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya : “Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),”

Bisa jadi talak itu hukumnya wajib jika mudharat yang menimpa salah satu dari suami istri tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak. Karena itu Rasulullah bersabda kepada orang yang mengeluh kepada beliau tentang kejahatan istrinya, “*ceraikan dia*”

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁵⁸

Sesungguhnya Islam tidak melarang per-ceraian, namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Dalam hadist Ibnu Majah yang berbunyi :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ الْجَمِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak."⁵⁹

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al'Qur-an dan Terjemahannya*

⁵⁸ *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa. 2003), h. 42

⁵⁹ Hadist Ibnu Majah Nomor 2008

Hadist di atas menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh apabila batara rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Maka pada saat-saat seperti itu, Islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh.

C. WhatsApp

1. Pengertian WhatsApp

WhatsApp merupakan salah satu media sosial terpopuler di masyarakat, WhatsApp adalah aplikasi pesan untuk Smartphone dengan basis mirip BlackBerry Messenger. WhatsApp merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, karna WhatsApp menggunakan paket data internet yang sama untuk e-mail, browsing web, dan lain-lain. Dengan menggunakan WhatsApp kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto dan lain-lain.⁶⁰

WhatsApp ini merupakan satu aplikasi pesanan ringkas berasaskan internet yang dikenalkan pada 24 Februari tahun 2009 oleh dua orang bekas pekerja yahoo ince, yaitu Brian Action dan Jan Kom. Mereka menyadari bahwa aplikasi WhatsApp merupakan aplikasi yang mampu untuk menjadi medium manusia masa kini berkomunikasi dan berinteraksi selain sebagai medium menyebarkan maklumat.

⁶⁰ Agus Harianto, *Guru di antara Kompleksitas dan Kontroversi*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, h. 79

Aplikasi ini pada mulanya hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan daftar kontak yang tersimpan di smartphone secara langsung yang sudah terafiliasi di dalam aplikasi google.

WhatsApp pertama kali diluncurkan pada iphone dan hanya digunakan oleh pengguna iphone saja. Kemudian Apple memperkenalkan pemberitahuan pada IOS di bulan Juni 2009. Melihat hal ini Koum memanfaatkan fitur baru tersebut untuk dipasangkan dalam aplikasi WhatsApp dengan tujuan agar setiap orang yang terdaftar dikontak handphonenya saat mengirim status, makan dirinya akan mendapatkan tanda. Sehingga secara perlahan banyak orang yang mulai menggunakan aplikasi ini sbagai layanan pengiriman pesan suara dan update status. Penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi , dapat mengirim pesan, video, dokumen dll,⁶¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa WhatsApp dapat dioperasikan melalui handphone, leptop, dan komputer, selain itu WhatsApp memiliki berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan untuk mengirim pesan, menelpon dan WhatsApp bersifat praktis yang dapat digunakan dimana pun setiap orang berada.

D. Penelitian Terdahulu

Peneltian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan

⁶¹ Muhammad Awin Alaby, Media Sosial Whatsapp Sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh Mata Kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 3 No. 2, 2020, h. 280

penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh: M. Lukman Hakim universitas Islam negeri fatah 2018), dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Media Elektronik Handphone „(Jl. Prof, K. H, Zainal Abidin Fikry Palembang)”* beliau menjelaskan dan mengatakan bahwa perceraian melalui pesan singkat tidak hanya didasarkan pada sah atau tidaknya hal itu dilakukan, akan tetapi secara moral hal itu kurang ma`ruf dalam mengakhiri hubungan yang selama ini terjalin diantara suami istri. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ditemukan adanya gejala sosial yang terjadi dimasyarakat (yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, pertama enggannya masyarakat untuk, menyelesaikan perceraian kedua faktor yang melatar belakangi perceraian melalui media elektronik, ketiga landasan hukum hakim pengadilan agama palembang dalam mempertimbangkan hukum untuk menetapkan bagaimana perceraian melalui media elektronik (*handphone*). Tujuan dari penelitian ini ialah membahas dan meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Media Elektronik Handphone adanya gejala sosial yang terjadi terkait dengan fenomena di pengadilan agama palembang tidak diterima. Serta menjabarkan bagaimana praktek sahnya perceraian melalui media sosial di Pengadilan Agama Palembang.⁶²

⁶² M. Lukman Hakim, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Media Elektronik Handphone* Jl.Prof, K.H ,Zainal Abidin Fikry Palembang”, Universitas Islam Negri Palembang,2018

2. Penelitian yang dilakukan oleh: Irmawati (UIN Alauddin makasar 2013) dengan judul skripsi Talak Melalui Short Message Service (SMS) dalam Perspektif Hukum Islam JL., Poros Limbung, Kec. Bajeng, Kab. Gowa Beliau menjelaskan dan mengatakan bahwa perceraian apabila seseorang memilih untuk berpisah dalam arti lain yaitu bercerai melalui SMS berarti harus siap berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Persoalannya kemudian adalah banyak pasangan suami istri yang justru bingung sekaligus kesulitan, saat menempuh jalan/proses perceraian tersebut perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang dalam hal ini enggannya masyarakat untuk, menyelesaikan perceraian kedua faktor yang melatar belakangi perceraian Melalui Talak Melalui Short Message Service (SMS) dalam Perspektif Hukum Islam landasan hukum, hakim pengadilan agama dalam mempertimbangkan hukum untuk menetapkan bagaimana perceraian melalui Talak Melalui Short Message Service (SMS) dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Makasar.⁶³
3. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Asmaret (dosen universitas muhamddiyah sumatra barat), dengan judul skripsi “perceraian melalui media sosial (medsos) Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui proses penyelesaian tentang perceraian melalui media sosial (medsos) dan

⁶³ Irmawati, “*Talak Melalui Short Message Service (SMS) dalam Perspektif Hukum Islam JL. Poros Limbung, Kec. Bajeng, Kab. Gowa*”, (UIN Alauddin Makasar, 2013)

cerai dalam mengucapkan thalak menggunakan media sosial (medsos) di Pengadilan Agama Sumatra Barat untuk mengetahui menyelesaikan perkara tentang perceraian melalui media sosial (medsos), serta mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan dan landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui medsos dalam media SMS penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa pada hakikatnya masing-masing perceraian diajukan dalam bukti formil yang sah, akan tetapi dalam hal tertentu diperbolehkan untuk melakukan kumulasi gugatan dalam satu bukti apabila antara satu yang lain terdapat satu hubungan erat.⁶⁴ Sedangkan skripsi yang ingin peneliti tulis ini adalah berfokus kepada Perseingkuhan melalui jejaring sosial WhatsApp yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁶⁴ Desi Asmaret, "Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos)", Dosen Universitas Muhamaddiyah Sumatera Barat Dalam Jurnal Menara Ilmu, Vol. XII. No. 6, Juli 2018 h.64-78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* dan Jenis penelitian ini termasuk adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang mengambil data primer dari perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru dan dengan cara survai, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok.⁶⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif, artinya dimana peneliti ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori.⁶⁶

⁶⁵ Masri Singarimbuan dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, (Yogyakarta: LP3ES, 2012),h.10

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengertian penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres,2010),h. 10

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis dan kedekatan psikologis hukum.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologis tentang hukum.⁶⁷

C. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang di temukan, peneliti ini merupakan peneliti normative yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena lokasi tersebut sangat mudah di jangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara terhadap Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial WhatsApp Sebagai Alasan Perceraian studi kasus terhadap putusan di pengadilan agama pekanbaru.

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020),h.87.

D. Subjek dan Objek Peneliti

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan ketua bidang yang berada di pengadilan agama kota Pekanbaru. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah perselingkuhan melalui jejaring sosial whatsapp Sebagai Alasan Perceraian.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang menjadi peneliti⁶⁸. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama⁶⁹.

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh penelitian untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi, populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda lainnya.

Subjek dalam populasi ini jika diteliti adalah berkaitan dengan orang, karena orang inilah yang akan dijadikan sumber informasi atau tempat dalam memperoleh data melalui alat pengumpulan data. Populasi dapat berupah himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi⁷⁰ Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Sinar Grafika,Jakarta, 2014),h.98

⁶⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*,(Rajawali Pers, Jakarta,2011),h.118

⁷⁰ *Ibid*,h.119

artinya karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Jumlah sampel yang akan di teliti oleh penulis tentang perceraian terhadap pengguna media social. 80 % responden yang sudah menikah. Lalu meningkat menjadi 70 % bagi mereka yang menganggapnya tidak salah sama sekali (1% dari responden yang menikah)

F. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta atau keterangan mengenai segala hal yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat informasi. Informasi yang merupakan inti sari sebuah data digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung atau data yang masih asli seperti apa adanya.⁷¹

Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian baik menggunakan metode pengamatan (*Observasi*) ataupun wawancara (*interview*).⁷²

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan, seperti dokumen resmi, buku-buku,

⁷¹ *Ibid*,h.92.

⁷² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010),h.30

peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

G. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang sangat digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada dilapangan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

1. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.
3. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

H. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi.⁷³ Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan jenisnya dari masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan

⁷³ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),

dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya penulis melakukan analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan perilakunya.⁷⁴ Dan berdasarkan aturan serta teori hukum yang relevan untuk ditemukan jawaban atas setiap rumusan masalah, dan hasil analisis tersebut dipaparkan oleh penulis secara deskriptif.

Kemudian memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil peneliti orang lain kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.⁷⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h.24.

⁷⁴ Seorjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet,ke-3(Jakarta: UI Press, 2007),

h.252

⁷⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan memberi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya.

Perselisihan dan pertengkaran dapat disebabkan oleh media sosial (WhatsApp) kemudian suatu konflik antara suami dan istri yang mengakibatkan datangnya perceraian. Beberapa faktor yang disebabkan media sosial berikut antara lain menimbulkan perselingkuhan yaitu terjadi melalui jejaring sosial WhatsApp serta dapat melalaikan kewajiban sebagai pasangan suami istri, dan juga memunculkan permasalahan financial ketidakmampuan istri dan suami dalam mengontrol diri menggunakan media sosial. Hakim memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh penggunaan jejaring sosial whatsapp sebagai alasan perceraian studi kasus terhadap putusan di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f). hal tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri terus menerus sehingga tidak memungkinkan keduanya hidup rukun.

Adanya suatu hal yang perlu dilakukan dalam mencegah perceraian akibat penyalahgunaan media sosial dari sebelum melangsungkan pernikahan sampai setelah menikah. Program-program tersebut contohnya dengan: seminar parenting/kelas parenting, juga bagi pendidikan pra-nikah bimbingan

ini dimenurut Kantor Urusan Agama sebagai upaya menekan problem pada perceraian. yang diperuntukan bagi calon pengantin, serta sekolah ayah bunda agar mempunyai kualitas mengasuh rumah tangga, pendamping yang dapat dijalani sebagai upaya pencegahan perceraian dan program-program lainnya. Dilakukan secara berkelanjutan sehingga memperkokoh ketahanan keluarga yang membutuhkan adanya kegiatan yang telah ada dioptimalisasikan dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Adanya kerja sama dengan berbagai upaya yang telah dikerjakan dapat ditempuh dengan berbagai pihak yang bersedia dan berwenang dan lintas persaudaraan mulai dari keluarga yang turut ikut membantu permasalahan yang dihadapi agar lebih ringan terselesaikan dan menghibur suasana menjadi tenang, masyarakat yang berpartisipasi baik terhadap suatu problematika yang dihadapi. Pengadilan Agama, yang memberikan jalan keluar agar permasalahan dapat damai dan bisa selesai dan kembali bersama.

Pemberdayaan Masyarakat serta Keluarga Dinas Perlindungan Anak agar keluarga bertahan dengan lebih baik, dan berbagai lembaga lainnya yang ikut serta dalam memperbaiki dan membangun keluarga dan rumah tangga yang hangat serta saling satu menyatukan dengan terwujudnya keluarga harmonis, keluarga kuat sejahtera damai sentosa dan keluarga baik berpengaruh pada ketahanan Bangsa dan Negara Indonesia bahkan berpengaruh buat masa depan anak-anak yang dicontokan dari interaksi kedua orang tuanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memiliki saran-saran yang perlu disampaikan, diantaranya sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada setiap pembaca untuk dapat mengambil ilmu dan pelajaran yang terdapat dalam tulisan ini untuk menambah keimanan serta wawasan.
2. Perlu adanya penelitian lanjut terhadap yang ada untuk dijadikan sebagai pemupuk semangat kembali mengkaji ajaran-ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, Perlu adanya penelitian kualitatif maupun kuantitatif dalam membuktikan tingkat pemahaman umat Islam dalam memahami ajaran-ajaran keIslaman,
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan penegasan hukuman terhadap permasalahan perselingkuhan atau perzinahan ini, agar tidak dianggap remeh oleh si pelakunya,
4. Dengan kesadaran diri, disini penulis mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena masih banyak kekurangan yang tak terjamah dalam pembahasan. Kekurangan disini bisa saja terjadi karena pembacaan maupun pemahaman penulis yang masih renggang dalam literature Islam dan penulis belum mampu mengaplikasikan makna perselingkuhan dalam rumah tangga, sehingga ada nya sisi yang belum di bahas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsosium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta Kencana, 2006)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta Rineka Cipta, 1996)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2009)
- Agus Harianto, *Guru di antara Kompleksitas dan Kontroversi*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, h. 79
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Andri Rosita Rovi, *Tinjauan Yuridis Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang*, Skripsi Ilmu Hukum, Program Studi Ilmu Hukum (Kekhususan Hukum Perdata), Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Antar Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta), 1986
- Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Dr Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga*, (Jakarta : AMZAH, 2010), h 337
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan perceraian*, h.137
- Linda Azizah, '*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*' dalam *Jurnal Al-adalah*
- Linda Azizah, '*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*', dalam *Jurnal Al-Adalah*, Vol.X, No.4 Juli 2012, (415-422),

- Masri Singarimbuan dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Yogyakarta: LP3ES,2012),
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara,2021),
- Menina Vilanova Svamsuri, Suksimi Yitnamurti, *Perselingkuhan dalam sudut pandang psikiatri Infidelity from psychiatric perception*, h. 3, artikel diakses pada 18 Desember 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020)
- Naland, E.S. (2001). *Kesejahteraan Psikologis Istri dengan Pengalaman Suami Berselingkuh*,
- Nurul Fadillah, ''*Faktor-Faktor Perceraian*.
- Seorjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet, ke-3(Jakarta: UI Press, 2007)
- Slamet Abidin, *Fiqih Munaqahat II*,(Bandung:Pustaka Setia,1999)
- Soerjono Soekanto, *Pengertian penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres,2010)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta:Rineka Cipta,1993)
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014)
- Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama,2019)
- Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*,Jakrta, Pustaka Sinar Harapan, 1989,
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang : Aneka Ilmu, 1977)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika,Jakarta, 2014,

B. Jurnal

- Azman Arsyad, *Tren Media Sosial terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep*, jurnal Al-Qada'u, Vol. 7, No. 1 Juni Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar

Muhammad Awin Alaby, Media Sosial Whatsapp Sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh Mata Kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 3 No. 2, 2020, h. 280

C. UNDANG-UNDANG

Departemen Agama RI, Al'Qur-an dan Terjemahannya,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974

D. Websete

<https://PA-panyabungan.go.id/publikasi/artikel-Hukum> *Perceraian Menurut Pandangan Islam*

<http://kumpulan.info/keluarga/perkawinan/69-perkawinan284-apa-saja> *dampak-perceraian*

<https://health.kompas.com/read-alasan-mengapa-pria-selingkuh-menurut> *psikologi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara bersama bapak Drs. H. Mukhtar. S.H.,MH.

Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.